



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

## P U T U S A N

Nomor 25-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rinto Nugroho
Pangkat/Nrp.	: Koptu/31000542730679
Jabatan	: Babinsa Ramil 12/Eromoko
Kesatuan	: Kodim 0728/Wonogiri
Tempat tanggal lahir	: Gunung Kidul, 15 Juni 1979
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dsn. Tlogowareng, Rt.10, Rw.01, Ds./Kec. Karangmojo, Kab. Gunung Kidul.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

Membaca	: Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini
Memperhatikan	: 1. Skeppera dari Danrem 074/WRT selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/05/II/2019 tanggal 24 Januari 2019.  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-8/II/2019 tanggal 1 Januari 2019 2018.

Hal 1 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor :  
TAP/25/PM.II-11/AD/II/2019 tanggal 11 Februari 2019.

4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor :  
TAP/25/PM.II-11/AD/II/2019 tanggal 11 Februari 2019.

5. Surat Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti  
Nomor : TAP/25/PM.II-11/AD/II/2019 tanggal 11  
Februari 2019.

6. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap  
sidang kepada Terdakwa dan Para saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Sdak-8/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 di depan sidang  
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa  
dipersidangkan serta keterangan para Saksi dibawah  
sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang  
diajukan kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta  
yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim  
menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana :

“Penghinaan terhadap pejabat yang sedang  
melaksanakan tugas”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam  
: Pasal 315 KUHP jo Pasal 316 KUHP.

Hal 2 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 4(empat) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Barang:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6885 JM.

Dikembalikan pada yang berhak.

Surat:

- 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6885 JM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa di persidangan juga berperilaku baik dan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun 2000 delapan belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu

Hal 3 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2018 bertempat di Ma Polsek Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Dip Gombang setelah lulus dilantik dengan Prada NRP. 31000542730679 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Klaten, setelah selesai selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 410/Alugoro kemudian pada tahun 2015 Terdakwa ditugaskan di Korem 074/Warastratama dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 0728/Wonogiri dengan pangkat Koptu;
2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wib Aipda Sitadi (Saksi-5) anggota Banit Reskrim Polsek Wonosari mendapat telepon dari masyarakat yang memberitahukan telah terjadi permainan judi gaple kartu domino disalah satu rumah warga yang bernama Bapak Katiyo yang beralamat di Dsn. Sumbermulyo Ds.Kepek Kec.Wonosari Kab. Gunungkidul;
3. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut kemudian Saksi-5 beserta 4 (empat) orang anggota

Hal 4 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Polsek Wonosari dipimpin Ka SPK Aiptu Slamet menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dan menangkap lima orang yang sedang bermain judi gaple kartu domino selanjutnya dibawa ke Mapolsek Wonosari untuk dilakukan pemeriksaan dan ditahan di ruang sel tahanan;

4. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa di rumah bersama temannya yang bernama Sdr. Karyono sambil minum-minuman keras mendapat telepon dari keponakannya yang bernama Sdr. Indra yang mengatakan "Di Polsek Kota Bang" mendengar pemberitahuan tersebut Terdakwa mengira jika keponakannya ditahan di Polsek tersebut, karena Terdakwa akan menghubungi keponakannya lewat handphone tidak bisa, selanjutnya Terdakwa menuju Polsek Kota Wonosari;

5. Bahwa sewaktu Aipda Dwi Agus Trilaksono (Saksi-2) mendatangi kelima orang pemain judi untuk pendataan melihat Terdakwa sedang ngobrol dengan para pemain judi tersebut, selanjutnya Saksi-2 mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Lha piye karepmu, bocahku dilebokke kabeh" (apa maksudmu temanku dimasukan sel semua);

6. Bahwa dari mulut Terdakwa, Saksi-2 mencium bau minuman keras yang mengandung alkohol, maka untuk untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa ke ruang SPK Polsek Wonosari dan diruangan tersebut Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Siapa bapak, hubungannya apa dengan para terduga penjudi dan apa maksudnya" dan dijawab oleh Terdakwa "nama saya Rinto semua sudah tahu, mereka yang penjudi ditahan batihku kabeh (keluargaku semua), kalau bisa

*Hal 5 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019*



jangan diproses, malam ini dikeluarkan" dan Saksi-2 mengatakan "ini bukan kapasitas saya, kalau mau membicarakan masalah ini silahkan menghadap Kanit atau Pak Kapolsek, saya hanya melaksanakan tugas",

7. Bahwa tidak lama kemudian datang Kopol Utama, S.IP (Saksi-4) selaku Kapolsek Wonosari kemudian Saksi-2 bersama dengan Terdakwa menghadap Saksi- 4, pada saat menghadap Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 dengan kata-kata "Ijin Ndan mohon supaya teman-teman yang ditangkap dalam kasus judi tidak dilanjutkan kasusnya" dan dijawab oleh Saksi-4 "Kasus judi ini tetap akan diproses lanjut secara hukum karena Polsek mendapat laporan dari masyarakat dan takutnya nanti masyarakat akan komplain" namun Terdakwa tidak puas atas jawaban dari Saksi-4 karena kemauannya untuk membebaskan para pelaku pemain judi gaple domino tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa setelah Terdakwa mendapat penjelasan dari Saksi-4 tersebut kemudian Terdakwa keluar mengambil sepeda motor kawasaki ninja Nopol AB 6885 JM di tempat parkir Mapolsek Wonosari dan saat itu Terdakwa mendengar perkataan dari Saksi-2 dengan kata-kata "Sopo kui Eromoko to (siapa itu, Eromoko to)" mendengar ucapan dari Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa mendekati Saksi-2 sambil berkata "Terus ngopo kuwe yen Eromoko (terus mau apa kamu kalau Eremoko)" sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi-2;

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa menantang Saksi-2 yang sedang melaksanakan tugas untuk diajak berkelahi dengan kata-kata "Ngajak Single piye tak ijin Kapolres (ngajak duel berkelahi, biar saya ijin Kapolres), setelah Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut

*Hal 6 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor kawasaki ninja Nopol AB 6885 JM dengan cara menggeber-geber suara sepeda motornya sehingga menimbulkan kebisingan;

10. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI semestinya ikut membantu penegak hukum dalam hal ini Polsek Wonosari memberantas perjudian karena perjudian tersebut merupakan salah satu penyakit masyarakat namun malah sebaliknya Terdakwa menghalang-halangi dan meminta agar para pelaku pemain judi kartu domino tersebut dibebaskan serta menantang Saksi-2 yang sedang melaksanakan tugas untuk berkelahi.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun 2000 delapan belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Ma Polsek Wonoosari Gunung Kidul Yogyakarta atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau yang diterimakan kepadanya, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah”

Hal 7 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Dip Gombong setelah lulus dilantik dengan Prada NRP. 31000542730679 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Klaten, setelah selesai selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 410/Alugoro kemudian pada tahun 2015 Terdakwa ditugaskan di Korem 074/Warastratama dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 0728/Wonogiri dengan pangkat Koptu;
2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wib Aipda Sitadi (Saksi-5) anggota Banit Reskrim Polsek Wonosari mendapat telepon dari masyarakat yang memberitahukan telah terjadi permainan judi gaple kartu domino di salah satu rumah warga yang bernama Bapak Katiyo yang beralamat di Dsn. Sumbermulyo Ds.Kepek Kec.Wonosari Kab. Gunungkidul;
3. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut kemudian Saksi-5 beserta 4 (empat) orang anggota dari Polsek Wonosari dipimpin Ka SPK Aiptu Slamet menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dan menangkap lima orang yang sedang bermain judi gaple kartu domino selanjutnya dibawa ke Mapolsek Wonosari untuk dilakukan pemeriksaan dan ditahan diruang sel tahanan;
4. Bahwa selanjutnya Aipda Dwi Agus Trilaksono (Saksi-2) mendatangi kelima orang pemain judi tersebut untuk didata dan melihat Terdakwa sedang ngobrol dengan para pemain judi tersebut, selanjutnya Saksi-2 mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Lha piye karepmu, bocahku dilebokke

*Hal 8 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabeh “ (apa maksudmu temanku dimasukan sel semua);

5. Bahwa dari mulut Terdakwa Saksi-2 mencium bau minuman keras yang mengandung alkohol, maka untuk untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa ke ruang SPK Polsek Wonosari dan diruangan tersebut Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “Siapa bapak, hubungannya apa dengan para terduga penjudi dan apa maksudnya” dan dijawab oleh Terdakwa “nama saya Rinto semua sudah tahu, mereka yang penjudi ditahan batihku kabeh (keluargaku semua), kalau bisa jangan diproses, malam ini dikeluarkan” dan Saksi-2 mengatakan “ini bukan kapasitas saya, kalau mau membicarakan masalah ini silahkan menghadap Kanit atau Pak Kapolsek, saya hanya melaksanakan tugas”,

6. Bahwa tidak lama kemudian datang Kopol Utama, S.IP (Saksi-4) selaku Kapolsek Wonosari kemudian Saksi-2 bersama dengan Terdakwa menghadap Saksi- 4, pada saat menghadap Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 dengan kata-kata “Ijin Ndan mohon supaya teman-teman yang ditangkap dalam kasus judi tidak dilanjutkan kasusnya” dan dijawab oleh Saksi-4 “Kasus judi ini tetap akan diproses lanjut secara hukum karena Polsek mendapat laporan dari masyarakat dan takutnya nanti masyarakat akan komplain” namun Terdakwa tidak puas atas jawaban dari Saksi-4 karena kemauannya untuk membebaskan para pelaku pemain judi gaple domino tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa setelah Terdakwa mendapat penjelasan dari Saksi-4 tersebut kemudian Terdakwa keluar mengambil sepeda motor kawasaki ninja Nopol AB 6885 JM di tempat parkir Mapolsek Wonosari dan saat

Hal 9 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019



itu Terdakwa mendengar perkataan dari Saksi-2 dengan kata-kata "Sopo kui Eromoko to (siapa itu, Eromoko to)" mendengar ucapan dari Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa mendekati Saksi-2 sambil berkata "Terus ngopo kuwe yen Eromoko (terus mau apa kamu kalau Eremoko)" sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi-2;

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menantang Saksi-2 yang sedang melaksanakan tugas untuk diajak berkelahi dengan kata-kata "Ngajak Single piye tak ijin Kapolres (ngajak duel berkelahi, biar saya ijin Kapolres), setelah Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor kawasaki ninja Nopol AB 6885 JM dengan cara menggeber-geber suara sepeda motornya sehingga menimbulkan kebisingan; dan

9. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI semestinya ikut membantu penegak hukum dalam hal ini Polsek Wonosari memberantas perjudian karena perjudian tersebut merupakan salah satu penyakit masyarakat namun malah sebaliknya Terdakwa menghalang-halangi dan meminta agar para pelaku pemain judi kartu domino tersebut dibebaskan serta menantang Saksi-2 yang sedang melaksanakan tugas untuk berkelahi.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 212 KUHP

Atau;

Kedua : Pasal 315 KUHP jo Pasal 316 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan

*Hal 10 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak di dampingi Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan didalam sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : Moch. Hari Setya Budi  
Pangkat/NRP : Pelda/21980079611176  
Jabatan : Danpok I Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 0728/Wonogiri  
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 23 November 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Benowo Rt. 03 Rw. 10  
Karanglor, Kec. Manyaran,  
Kab. Wonogiri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 karena satu kesatuan di Kodim 0728/Wonogiri dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi menerima telepon dari Serda Dwi anggota unit intel Kodim Gunungkidul yang memberitahukan Terdakwa dalam keadaan mabuk marah-marah di Polsek Wonosari Gunungkidul karena ingin membebaskan 5 (lima) orang rekannya warga

Hal 11 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kepek Wonosari yang ditangkap oleh anggota Polsek Wonosari karena bermain judi.

3. Bahwa dengan adanya laporan tersebut kemudian Saksi menyampaikan kepada, Serda Dwi agar menangkap Terdakwa dan diamankan di Kodim Gunungkidul, setelah Serda Dwi datang ke Polsek Wonosari ternyata Terdakwa sudah tidak ada ditempat.

4. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi melaporkan hal tersebut kepada Lettu Inf. Slamet Bianto selaku Dan Unit Intel Kodim 0728/Wonogiri kemudian pada tanggal 29 Maret 2018 Saksi diperintah oleh Kapten Inf. Sutrisno selaku Pasi Intel untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

5. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 pada saat Terdakwa sedang minum-minum keras jenis ciu mendapat telepon dari saudaranya yang bernama Sdr. Indra dan meminta agar Terdakwa datang ke Polsek Wonosari, setelah mendapat telepon tersebut Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki Ninja berboncengan dengan Sdr. Karyoto menuju Polsek Wonosari.

6. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Polsek Wonosari kemudian Terdakwa menunggu temannya yang bernama Bripka Ragil di ruang tunggu unit Reskrim Polsek Wonosari, setelah bertemu selanjutnya Bripka Ragil menghadap Kapolsek Wonosari, kira-kira 30 menit kemudian Bripka Ragil mengajak Terdakwa untuk menghadap Kapolsek.

7. Bahwa setelah Terdakwa bersama Bripka Ragil menghadap Kapolsek kemudian Terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya yaitu untuk

*Hal 12 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membebaskan 5 (lima) orang warga Gunungkidul yang ditangkap oleh petugas Polsek Wonosari karena bermain judi domino namun dari Kapolsek Wonosari menyampaikan "tidak bisa karena ada barang buktinya dan akan tetap diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku".

8. Bahwa setelah Terdakwa mendapat jawaban dari Kapolsek Wonosari tersebut, kemudian Terdakwa pulang namun sebelumnya Terdakwa mengambil sepeda motor kawasaki ninja miliknya yang diparkir di parkiran Ma Polsek Wonosari dan pada saat itu Terdakwa mendengar teriakan dari Aipda Dwi Agus Trilaksono (Saksi-2) dengan kata-kata "Sopo kui Eromoko kui", mendengar ucapan tersebut kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-2 dan pada saat itu Saksi-2 kembali berkata "Opo aku ngomong ngono kui salah ?" selanjutnya Terdakwa menjawab "Opo aku arep takon kowe iki salah?, apa aku tak ijin Kapolres single karo kowe" akan tetapi dikatakan Terdakwa tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya.

9. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap warga yang bermain judi tersebut, Terdakwa tidak ikut bermain judi dan Terdakwa datang ke Polsek Wonosari karena sebelumnya mendapat telepon dari saudaranya yang bernama Sdr. Indra agar Terdakwa datang ke Polsek Wonosari, karena pengaruh minuman keras ciu dan dalam keadaan mabuk Terdakwa meminta agar kelima orang yang ditangkap dan ditahan di Polsek Wonosari tersebut dibebaskan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

*Hal 13 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Dwi Agus Trilaksono  
Pangkat/NRP : Aipda/77050821  
Jabatan : Penyidik Polsek Wonosari  
Kesatuan : Polres Gunungkidul  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 27 Mei 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Seneng Rt 04/Rw 07.  
Kel. Wonosari, Kab.  
Gunungkidul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama 5 (lima) orang anggota Polsek Wonosari dibawah pimpinan Ka SPK yaitu Aiptu Slamet menangkap dan menahan 5 (lima) orang warga yang sedang bermain judi gaple domino di rumah Sdr. Katiyo yang beralamat di Dusun Sumbermulyo Kepek Wonosari Gunungkidul.
3. Bahwa setelah kelima orang para pelaku pemain judi tersebut ditangkap dan ditahan di Polsek Wonosari selanjutnya Saksi menuju ke ruang sel tahanan dan Saksi bertemu dengan seseorang yang Saksi tidak kenal yang belakangan Saksi ketahui bernama Koptu Rinto Nugroho (Terdakwa) yang berpakaian Preman sedang ngobrol dengan para pelaku pemain judi yang baru ditahan tersebut.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mendekati Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu berkata "Lha piye karepmu, bocahku dilebokke kabeh" (apa maksudmu temanku

Hal 14 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimasukan sel semua) dan dari mulut Terdakwa Saksi mencium bau minuman keras yang mengandung alkohol.

5. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa ke ruang SPK Polsek Wonosari dan diruangan tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa "Siapa bapak, hubungannya apa dengan para terduga penjudi dan apa maksudnya" dan dijawab oleh Terdakwa "nama saya Rinto semua sudah tahu, mereka yang penjudi ditahan batihku kabeh (**keluargaku semua**), kalau bisa jangan diproses, malam ini dikeluarkan" dan Saksi mengatakan "ini bukan kapasitas saya, kalau mau membicarakan masalah ini silahkan menghadap Kanit atau Pak Kapolsek, saya hanya melaksanakan tugas"

6. Bahwa tidak lama kemudian Iptu Edi Sosiawan (Saksi-3) selaku Kanit Reskrim dan Kopol Utama S.IP selaku Kapolsek Wonosari tiba di Ma Polsek Wonosari kemudian Terdakwa menemui Saksi serta menantang Saksi dengan kata-kata "kalau kamu tidak terima, single kelahi lawan saya" namun Saksi tidak menanggapi perkataan dari Terdakwa tersebut.

7. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menghadap Saksi-3 dan Saksi-4 diruangan Reskrim, setelah selesai menghadap selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor jenis kawasaki dengan cara menggeber-geber suara sepeda motornya.

8. Bahwa Terdakwa tidak termasuk orang yang ditangkap pada saat petugas dari Polsek Wonosari melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang bermain judi tersebut dan sepengetahuan Saksi pada waktu penangkapan Terdakwa tidak ada di tempat kejadian perkara (TKP).

Hal 15 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019



9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa membebaskan para pemain judi yang ditangkap tersebut dan menurut pengakuan Terdakwa para pemain judi tersebut adalah keluarga Terdakwa.

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menantang Saksi untuk berduel dan mengegas-ngegas motor keras-keras sudah dimaafkan oleh Saksi, karena Terdakwa sudah meminta maaf secara langsung terhadap Saksi yang disertai surat pernyataan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Edi Sosiawan  
Pangkat / NRP : Iptu/61090265  
Jabatan : Panitserse Polsek Wonosari  
Kesatuan : Polres Gunungkidul  
Tempat tanggal lahir : Magelang, 13 September 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Polri Kepek I Rt. 002  
Rw. 001 Kel. Kepek, Kec.  
Wonosari, Kab. Gunungkidul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB Saksi menerima laporan dari Aipda Dwi Agus

*Hal 16 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019*



Trilaksono (Saksi-2) melalui handphone yang memberitahukan bahwa petugas dari Polsek Wonosari dibawah pimpinan Aiptu Slamet selaku Ka SPK melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang yang sedang bermain judi gaple kartu domino di rumah Sdr. Katiyo yang beralamat di Dusun Sumbermulyo Rt.02 Rw.03 Desa Kepek Kec. Wonosari Kab. Gunungkidul.

3. Bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian Saksi menuju ke Kantor Polsek Wonosari dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di depan ruang unit Reskrim Polsek Wonosari, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa masuk keruangan Reskrim, pada saat diruangan Reskrim Terdakwa meminta tolong kepada Saksi supaya teman-temannya yang ditangkap pada waktu bermain judi gaple tersebut dibebaskan dan tidak diproses secara hukum.

4. Bahwa dengan adanya permintaan dari Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan agar Terdakwa menghadap Kopol Utama, S.IP (Saksi-4) selaku Kapolsek karena Saksi tidak bisa memutuskannya, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa menghadap Saksi-4.

5. Bahwa pada saat menghadap Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 dengan kata-kata "Ijin Ndan mohon supaya teman-teman yang ditangkap dalam kasus judi tidak dilanjutkan kasusnya" dan dijawab oleh Saksi-4 "Kasus judi ini tetap akan diproses lanjut secara hukum karena Polsek mendapat laporan dari masyarakat dan takutnya nanti masyarakat akan komplain" namun Terdakwa tidak puas atas jawaban dari Saksi-4 karena kemauannya untuk membebaskan para pelaku pemain judi gaple tersebut tidak berhasil.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju garasi tempat sepeda motornya diparkir dan menghidupnya

*Hal 17 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara digeber lalu Terdakwa keluar meninggalkan Mapolsek Wonosari, setelah Terdakwa keluar dari Mapolsek Wonosari Saksi mendapat laporan dari Saksi-2 yang mengatakan Terdakwa menantang Saksi-2 untuk berkelahi akan tetapi Saksi-2 tidak melayani tantangan dari Terdakwa tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa datang lagi ke Mapolsek Wonosari bersama temannya yang bernama Tri anggota dari Kopassus Kartosuro dengan maksud meminta tolong kepada Saksi agar Saksi bersedia membantu membebaskan para Terdakwa kasus judi gable tersebut namun Saksi mengatakan tidak bisa, dengan adanya jawaban dari Saksi tersebut sehingga Terdakwa langsung meninggalkan Mapolsek Wonosari.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapat informasi sehubungan dengan adanya penangkapan 5 (lima) orang permainan judi gable di rumah Sdr. Katiyo tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.

9. Bahwa Terdakwa pada saat menantang berkelahi, Saksi-2 sedang melaksanakan tugas penggerebekan dan penangkapan terhadap 5 (lima) orang pelaku pemain judi gable dan memprosesnya secara hukum di Mapolsek Wonosari.

10. Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan Terdakwa menantang untuk berkelahi dengan Saksi-2 adalah karena Terdakwa merasa tersinggung atas ucapan Saksi-2 yang mengatakan "Apa kepentingan Koptu Rinto Nugroho/Terdakwa berada di Polsek Wonosari" atas ucapan Saksi-2 tersebut sehingga Terdakwa menjadi emosi.

*Hal 18 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sutama, S. IP  
Pangkat / NRP : Kompol/61100387  
Jabatan : Kapolsek Wonosari  
Kesatuan : Polres Gunungkidul  
Tempat tanggal lahir : Gunungkidul, 10 Oktober 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katholik  
Tempat tinggal : Dsn. Kerjo 1 Rt. 04 Rw. 03 Ds. Ginjahan Ponjong, Kab. Gunungkidul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2018 di Mapolsek Wonosari serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 22.30 WIB pada saat Saksi berada di rumah telah dihubungi oleh Aipda Kuswanto anggota Reskrim Polsek Wonosari menghubungi Saksi lewat handphone dan melaporkan telah menangkap 5 (lima) orang pelaku pemain judi gaple kartu domino di rumah Sdr. Katiyo yang beralamat di Dsn. Sumbermulyo Rt.02 Rw.03 Ds. Kepek Kec. Wonosari Kab. Gunungkidul.
3. Bahwa selanjutnya ke 5 (lima) orang pelaku permainan judi gaple kartu domino tersebut dibawa dan ditahan di Mapolsek Wonosari, setelah Saksi mendapat laporan tersebut kemudian Saksi datang ke Mapolsek

Hal 19 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari dan melihat ada beberapa orang masyarakat yang Saksi tidak kenal berada disekitar ruang Reskrim Polsek Wonosari.

4. Bahwa kemudian ada orang laki-laki menghadap Saksi yang mengaku bernama Rinto (Terdakwa) dengan maksud memohon kepada Saksi agar pelaku permainan judi gable yang ditangkap tersebut dibebaskan dan Saksi menjelaskan kepada Terdakwa akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk menentukan yang bersangkutan memenuhi unsur apa tidak dalam melakukan permainan judi gable kartu domino tersebut.

5. Bahwa setelah Saksi menjelaskan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar mengambil sepeda motornya yang diparkir di parkir Mapolsek Wonosari serta menghidupkan dengan cara menggas-gas sehingga menimbulkan kebisingan di dalam lingkungan Mapolsek Wonosari.

6. Bahwa disamping Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dengan cara mengas-gas di dalam Mapolsek Wonosari, Saksi juga mendapat laporan yang mengatakan Terdakwa telah menantang Aipda Dwi Agus Trilaksono (Saksi-2) yang sedang melaksanakan tugas untuk berkelahi namun tantangan Terdakwa tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi-2.

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah mengas-gas motornya dengan keras-keras yang mana Saksi merasa terganggu, Saksi telah memaafkannya perbuatan Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Sutadi

Hal 20 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat / NRP : Aipda/79050616  
Jabatan : Ps Reskrim Polsek Tanjung Sari  
Kesatuan : Polres Gunungkidul  
Tempat tanggal lahir : Gunungkidul, 3 Mei 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Genjahan, Ds. Pati, Kec.  
Ponjong, Kab. Gunungkidul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 21.00 WIB Saksi mendapat telepon dari masyarakat yang memberitahukan telah terjadi permainan judi gaple kartu domino di salah satu rumah warga yang beralamat di Dsn. Sumbermulyo Ds.Kepek Kec.Wonosari Kab. Gunungkidul.
3. Bahwa setelah Saksi mendapat laporan tersebut kemudian Saksi beserta 4 (empat) orang anggota dari Polsek Wonosari dibawah pimpinan Ka SPK Aiptu Slamet menuju ke salah satu rumah warga dan menangkap serta penahan 5 (lima) orang yang sedang bermain judi gaple kartu domino di Mapolsek Wonosari.
4. Bahwa setelah ke 5 (lima) orang pelaku judi gaple kartu domino tersebut ditahan tidak lama kemudian datang Terdakwa ke Mapolsek Wonosari sambil marah-marah serta menantang Aipda Dwi Agus Trilaksono (Saksi-2) yang sedang melaksanakan tugas untuk berkelahi dengan kata-kata "Ayo gelut neng ngarep Polres nek wani (Ayo berkelahi di depan Polres kalau berani)" namun Saksi-2 tidak menghiraukan ucapan

Hal 21 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019



Terdakwa tersebut.

5. Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Mapolsek Wonosari adalah karena tidak terima ke 5 (lima) orang temannya ditangkap oleh petugas Reskrim Polsek Wonosari serta meminta agar ke 5 (lima) orang temannya tersebut dibebaskan namun karena keinginan Terdakwa tersebut tidak berhasil sehingga Terdakwa marah-marah dan emosi.

6. Bahwa selain Terdakwa menantang Saksi-2 yang sedang melaksanakan tugas untuk berkelahi Terdakwa juga melakukan tindakan dengan cara menggas-gas suara sepeda motornya sebanyak dua kali di Mapolsek Wonosari sehingga menimbulkan kebisingan.

7. Bahwa Saksi hanya mendengar suara sepeda motor dan melihat keluar tetapi sepeda motor sudah keluar Polsek dan menurut Saksi perbuatan Terdakwa tidak sopan menggas-gas sepeda motornya keras-keras di malam hari dan ditujukan kesiapa Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Agus Miyantara  
Pekerjaan : Guru SD Bantul  
Pangkal/Gol : Gol. IIID  
Tempat tanggal lahir : Bantul, 29 Mei 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Sumbermulyo Rt. 01 Rw.  
03, Kel. Kepek, Kec. Wonosari,  
Kab. Gunungkidul.

Hal 22 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama 4 (empat) orang teman Saksi ditangkap oleh petugas dari Polsek Wonosari karena sedang bermain judi jenis gaple tiyar di rumah Sdr. Katiyo dengan alamat di Dsn. Sumbermulyo Ds. Kepek Kec. Wonosari Kab. Gunungkidul.
3. Bahwa setelah Saksi bersama 4 (empat) orang teman Saksi ditangkap selanjutnya dibawa ke Polsek Wonosari untuk ditahan dan menjalani proses hukum lebih lanjut, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi melihat seorang laki-laki yang Saksi belakangan ketahui bernama Koptu Rinto Nugroho (Terdakwa).
4. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa sedang marah-marah kepada anggota Polsek Wonosari yang tujuannya meminta agar Saksi bersama yang lainnya dibebaskan namun karena permintaannya tersebut tidak dipenuhi selanjutnya orang tersebut keluar dari kantor Mapolsek Wonosari dengan mengendarai sepeda motornya sambil menggas-gas suara sepeda motornya.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat anggota Polsek Wonosari melakukan penangkapan, Terdakwa tidak ikut bermain judi dan tidak termasuk orang-orang yang ditangkap oleh anggota Polsek Wonosari.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi Terdakwa pada saat penangkapan tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa datang ke Polsek Wonosari untuk membebaskan Saksi.
7. Bahwa Saksi termasuk juga yang ditangkap dalam permainan judi tersebut dan Saksi sudah disidangkan

*Hal 23 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019*



serta menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir yaitu Sukamta (Saksi-7) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir di karenakan sakit stroke dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa , keterangan Saksii tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-7 :

Nama lengkap : Sukamta  
Pekerjaan : PNS BPN Gunungkidul  
Pangkal/Gol : Gol. III/B  
Jabatan : Staf Subseksi Pengadaan tanah  
Tempat tanggal lahir : Gunungkidul, 12 Maret 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rt.04 Rw.01 Kel. Ngawu, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Hal 24 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama 5 (lima) orang teman Saksi ditangkap oleh petugas dari Polsek Wonosari karena sedang bermain judi jenis gaple tiyar di rumah Sdr. Katiyo dengan alamat di Dsn. Sumbermulyo Ds. Kepek Kec. Wonosari Kab. Gunungkidul.

3. Bahwa setelah Saksi bersama 5 (lima) orang-teman Saksi ditangkap selanjutnya dibawa ke Polsek Wonosari untuk ditahan dan menjalani proses hukum lebih lanjut, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi melihat seorang laki-laki sedang marah-marrah sambil berteriak di depan ruang tahanan Polsek Wonosari yang belakangan Saksi ketahui bernama Koptu Rinto Nugroho (Terdakwa) anggota Kodim Wonogiri namun Saksi kurang jelas apa yang dikatakan oleh Terdakwa, setelah Terdakwa marah-marrah kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dengan cara digeber-geber dan pergi keluar Kantor Mapolsek Wonosari.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat anggota Polsek Wonosari melakukan penangkapan, Terdakwa tidak ikut bermain judi dan tidak termasuk orang-orang yang ditangkap oleh anggota Polsek Wonosari.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi Terdakwa pada saat penangkapan tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa datang ke Polsek Wonosari untuk membebaskan Saksi bersama dengan 5 (lima) orang teman Saksi.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 25 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31000542730679 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Klaten, setelah selesai selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 410/Alugoro kemudian pada tahun 2015 Terdakwa ditugaskan di Korem 074/Warastratama dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 0728/Wonogiri dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa di rumah bersama dengan Sdr.Karyoto sambil minum-minuman keras merk Anggur Merah (Ciu) mendapat telepon dari keponakannya yang bernama Sdr. Indra yang mengatakan “ Di Polsek Kota Bang Polsek Kota” kemudian handphone Sdr. Indra mati sehingga tidak bisa menghubungi Sdr. Indra lagi.
3. Bahwa setelah mendapat telepon tersebut dalam pikiran Terdakwa Sdr. Indra telah ditangkap dan ditahan di Polsek Wonosari, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Karyoto mengendarai sepeda motor jenis kawasaki ninja 250 langsung menuju ke Polsek Wonosari untuk menemui Sdr. Indra, setelah sampai di Polsek Wonosari Terdakwa menghubungi Bripta Ragil anggota Buser Polres Gunungkidul kemudian Terdakwa disuruh menunggu di parkiran Polsek Wonosari oleh Bripta Ragil.
4. Bahwa sekira lebih kurang 20 menit kemudian Bripta Ragil datang ke Polsek Wonosari dan mengajak Terdakwa masuk untuk menghadap Kapolsek Wonosari, setelah menghadap kemudian Kapolsek menjelaskan telah menangkap dan melakukan penahanan terhadap

Hal 26 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5 (lima) orang yang diduga terlibat dalam permainan judi, kemudian Terdakwa bertanya apakah ada keponakannya yang bernama Sdr. Indra ditahan dalam penangkapan permainan judi tersebut, setelah dicek ternyata Sdr. Indra tidak ikut dalam penahanan tersebut.

5. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui keponakannya tidak ditahan selanjutnya Terdakwa keluar dari Mapolsek Wonosari akan tetapi pada saat Terdakwa bermaksud mengambil sepeda motornya yang diparkir di parkiran Mapolsek Wonosari mendengar teriakan dari salah seorang anggota Polsek Wonosari yang bernama Aipda Dwi Agus Trilaksono (Saksi-2) dengan kata-kata "Sopo kui Eromoko to (siapa itu, Eromoko to)" mendengar perkataan dari Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 sambil berkata "Terus ngopo kuwe yen Eromoko (terus mau apa kamu kalau Eremoko)" sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-2.

6. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut kemudian Terdakwa berkata "Ngajak Single piye tak ijin Kapolres (ngajak duel berkelahi, biar saya ijin Kapolres), setelah Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor kawasaki ninja Nopol AB 6885 JM dengan cara menggas-gas suara sepeda motornya.

7. Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Mapolsek Wonosari adalah untuk memastikan apakah keponakannya yang bernama Sdr. Indra ikut ditahan apa tidak dalam penggerebegan permainan judi tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata Sdr. Indra tidak ikut ditahan dalam penggerebegan permainan judi tersebut.

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah

*Hal 27 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantang Saksi-2 karena merasa tersinggung atas ucapannya dan juga telah menggas-gas sepeda motornya yang membuat Kapolsek (Saksi-4) terganggu, Terdakwa sudah meminta maaf dengan Saksi-2 dan sudah ada pernyataan damai dan juga Saksi-4 telah memaafkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada majelis Hakim berupa:

Barang :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6885 JM.

Surat :

- 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6885 JM.

Menimbang : Bahwa Barang Bukti berupa sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6885 JM yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya di Polsek Wonosari yang telah dilihat oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Barang Bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6885 JM semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan setelah dihubungkan antara yang satu

Hal 28 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Dip Gombong setelah lulus dilantik dengan Prada NRP. 31000542730679 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Klaten, setelah selesai selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 410/Alugoro kemudian pada tahun 2015 Terdakwa ditugaskan di Korem 074/Warastratama dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 0728/Wonogiri dengan pangkat Koptu dan sudah tugas operasi tahun 2001 s/d 2002 Pam Rawan Ambon, Tahun 2003 s/d 2004 operasi RI RDTEL timor Leste, Tahun 2005 s/d 2006 Satgas tempur Aceh, Tahun 2007 s/d 2008 Pam Rawan Ambon kedua, Tahun 2013 s/d 2014 Pam Operasi Papua.

2. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wib Aipda Sutadi (Saksi-5) anggota Banit Reskrim Polsek Wonosari mendapat telepon dari masyarakat yang memberitahukan telah terjadi permainan judi gaple kartu domino disalah satu rumah warga yang bernama Bapak Katiyo yang beralamat di Dsn. Sumbermulyo Ds.Kepek Kec.Wonosari Kab. Gunungkidul;

Hal 29 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar setelah mendapat laporan tersebut kemudian Saksi-5 beserta 4 (empat) orang anggota dari Polsek Wonosari dipimpin Ka SPK Aiptu Slamet menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dan menangkap lima orang yang sedang bermain judi gaple kartu domino selanjutnya dibawa ke Mapolsek Wonosari untuk dilakukan pemeriksaan dan ditahan di ruang sel tahanan.

4. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa di rumah bersama temannya yang bernama Sdr. Karyono sambil minuman keras anggur merah merek Ciu mendapat telepon dari keponakannya yang bernama Sdr. Indra yang mengatakan "Di Polsek Kota Bang" mendengar pemberitahuan tersebut Terdakwa mengira jika keponakannya ditahan di Polsek Wonosari, selanjutnya Terdakwa menuju Polsek Kota tersebut.

5. Bahwa benar sewaktu Aipda Dwi Agus Trilaksono (Saksi-2) mendatangi kelima orang pemain judi untuk pendataan melihat Terdakwa sedang ngobrol dengan para pemain judi tersebut, selanjutnya Saksi-2 mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Lha piye karepmu, bocahku dilebokke kabeh" (apa maksudmu temanku dimasukan sel semua);

6. Bahwa benar dari mulut Terdakwa, Saksi-2 mencium bau minuman keras yang mengandung alkohol, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa ke ruang SPK Polsek Wonosari dan diruangan tersebut.

7. Bahwa benar Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Siapa bapak, hubungannya apa dengan para terduga penjudi dan apa maksudnya" dan dijawab oleh Terdakwa "nama saya Rinto semua sudah tahu,

*Hal 30 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019*



mereka yang penjudi ditahan batihku kabeh (keluargaku semua), kalau bisa jangan diproses, malam ini dikeluarkan" dan Saksi-2 mengatakan "ini bukan kapasitas saya, kalau mau membicarakan masalah ini silahkan menghadap Kanit atau Pak Kapolsek, saya hanya melaksanakan tugas",

8. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Kopol Utama, S.IP (Saksi-4) selaku Kapolsek Wonosari kemudian Saksi-2 bersama dengan Terdakwa menghadap Saksi- 4, pada saat menghadap Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 dengan kata-kata "Ijin Ndan mohon supaya teman-teman yang ditangkap dalam kasus judi tidak dilanjutkan kasusnya" .

9. Bahwa benar Saksi-4 mengatakan "Kasus judi ini tetap akan diproses secara hukum karena Polsek mendapat laporan dari masyarakat dan takutnya nanti masyarakat akan komplain" namun Terdakwa tidak puas atas jawaban dari Saksi-4 karena kemauannya untuk membebaskan para pelaku pemain judi gapple domino tersebut tidak berhasil.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat penjelasan dari Saksi-4 tersebut, kemudian Terdakwa keluar mengambil sepeda motor kawasaki ninja Nopol AB 6885 JM di tempat parkir Mapolsek Wonosari.

11. Bahwa benar saat itu Terdakwa akan keluar Mapolsek mendengar perkataan dari Saksi-2 dengan kata-kata "Sopo kui Eromoko to (siapa itu, Eromoko to)" mendengar ucapan dari Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa mendekati Saksi-2 sambil berkata "Terus ngopo kuwe yen Eromoko (terus mau apa kamu kalau Eremoko)" sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi-2.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menantang

*Hal 31 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 yang sedang melaksanakan tugas untuk diajak berkelahi dengan kata-kata “Ngajak Single piye tak ijin Kapolres (ngajak duel berkelahi, biar saya ijin Kapolres), setelah itu Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor kawasaki ninja Nopol AB 6885 JM dengan cara menggas-gas sepeda motornya sehingga menimbulkan kebisingan.

13. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang menggas-gas sepeda motornya di Mapolsek Wonosari malam haridan telah menantang Saksi-2 untuk duel membuat Saksi-2 dan Saksi-4 tersinggung dan melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer.

14. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI semestinya ikut membantu penegak hukum dalam hal ini Polsek Wonosari memberantas perjudian karena perjudian tersebut merupakan salah satu penyakit masyarakat namun malah sebaliknya Terdakwa menghalang-halangi dan meminta agar para pelaku pemain judi kartu domino tersebut dibebaskan serta menantang Saksi-2 yang sedang melaksanakan tugas untuk berkelahi.

15. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menantang Saksi-2 karena merasa tersinggung atas ucapannya dan juga telah menggas-gas sepeda motornya yang membuat Kapolsek (Saksi-4) terganggu, Terdakwa sudah meminta maaf dengan Saksi-2 dan sudah ada pernyataan damai dan juga Saksi-4 telah memaafkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 32 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuhtinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, dan akan membuktikan serta sekaligus mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidananya sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan kekerasan atau ancaman, melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban

Hal 33 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat.”

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Unsur Kedua : “Dengan sengaja melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang yang baik dimuka umum dengan tulisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau yang diterima kepadanya, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.”

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan diterapkan kepada perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap didalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif kedua, Pasal 315 KUHP jo Pasal 316 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Hal 34 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mendasari Pasal 2 sampai dengan pasal 5 dan pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab. artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang Prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Dip Gombong setelah lulus dilantik dengan Prada NRP. 31000542730679 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Klaten, setelah selesai selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 410/Alugoro kemudian pada tahun 2015 Terdakwa ditugaskan di Korem 074/Warastratama dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 0728/Wonogiri dengan pangkat Koptu;

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.

Hal 35 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa Majelis Hakim akan menggabungkan unsur kedua dalam tuntutan Oditur militer dengan unsur ketiga yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa dan karena unsur yang mengenai perbuatan bersifat alternatif maka Majelis hakim akan memilih yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran yang dilakukan terhadap seorang yang baik dimuka umum dengan perbuatan yang diterimakan kepadanya, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah."

Menimbang

: Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wib Aipda Sutadi (Saksi-5) anggota Banit Reskrim Polsek Wonosari mendapat telepon dari

Hal 36 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang memberitahukan telah terjadi permainan judi gable kartu domino disalah satu rumah warga yang bernama Bapak Katiyo yang beralamat di Dsn. Sumbermulyo Ds.Kepek Kec.Wonosari Kab. Gunungkidul;

2. Bahwa benar setelah mendapat laporan tersebut kemudian Saksi-5 beserta 4 (empat) orang anggota dari Polsek Wonosari dipimpin Ka SPK Aiptu Slamet menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dan menangkap lima orang yang sedang bermain judi gable kartu domino selanjutnya dibawa ke Mapolsek Wonosari untuk dilakukan pemeriksaan dan ditahan di ruang sel tahanan.

3. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa di rumah bersama temannya yang bernama Sdr. Karyono sambil minuman keras anggur merah merek Ciu mendapat telepon dari keponakannya yang bernama Sdr. Indra yang mengatakan "Di Polsek Kota Bang" mendengar pemberitahuan tersebut Terdakwa mengira jika keponakannya ditahan di Polsek Wonosari, selanjutnya Terdakwa menuju Polsek Kota tersebut.

4. Bahwa benar sewaktu Aipda Dwi Agus Trilaksono (Saksi-2) mendatangi kelima orang pemain judi untuk pendataan melihat Terdakwa sedang ngobrol dengan para pemain judi tersebut, selanjutnya Saksi-2 mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Lha piye karepmu, bocahku dilebokke kabeh" (apa maksudmu temanku dimasukan sel semua);

5. Bahwa benar dari mulut Terdakwa, Saksi-2 mencium bau minuman keras yang mengandung alkohol, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa ke

*Hal 37 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang SPK Polsek Wonosari.

6. Bahwa benar Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Siapa bapak, hubungannya apa dengan para terduga penjudi dan apa maksudnya" dan dijawab oleh Terdakwa "nama saya Rinto semua sudah tahu, mereka yang penjudi ditahan batihku kabeh (keluargaku semua), kalau bisa jangan diproses, malam ini dikeluarkan" dan Saksi-2 mengatakan "ini bukan kapasitas saya, kalau mau membicarakan masalah ini silahkan menghadap Kanit atau Pak Kapolsek, saya hanya melaksanakan tugas",

7. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Kopol Utama, S.IP (Saksi-4) selaku Kapolsek Wonosari kemudian Saksi-2 bersama dengan Terdakwa menghadap Saksi-4, pada saat menghadap Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 dengan kata-kata "Ijin Ndan mohon supaya teman-teman yang ditangkap dalam kasus judi tidak dilanjutkan kasusnya".

8. Bahwa benar Saksi-4 mengatakan "Kasus judi ini tetap akan diproses secara hukum karena Polsek mendapat laporan dari masyarakat dan takutnya nanti masyarakat akan komplain" namun Terdakwa tidak puas atas jawaban dari Saksi-4 karena kemauannya untuk membebaskan para pelaku pemain judi gaple domino tersebut tidak berhasil.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat penjelasan dari Saksi-4 tersebut, kemudian Terdakwa keluar mengambil sepeda motor kawasaki ninja Nopol AB 6885 JM di tempat parkir Mapolsek Wonosari.

10. Bahwa benar saat itu Terdakwa akan keluar Mapolsek mendengar perkataan dari Saksi-2 dengan kata-kata "Sopo kui Eromoko to (siapa itu, Eromoko to)" mendengar ucapan dari Saksi-2 tersebut kemudian

*Hal 38 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019*





Terdakwa mendekati Saksi-2 sambil berkata "Terus ngopo kuwe yen Eromoko (terus mau apa kamu kalau Eremoko)" sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi-2.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menantang Saksi-2 yang sedang melaksanakan tugas untuk diajak berkelahi dengan kata-kata "Ngajak Single piye tak ijin Kapolres (ngajak duel berkelahi, biar saya ijin Kapolres), setelah itu Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor kawasaki ninja Nopol AB 6885 JM dengan cara menggas-gas sepeda motornya sehingga menimbulkan kebisingan.

12. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang menggas-gas sepeda motornya di Mapolsek Wonosari malam haridan telah menantang Saksi-2 untuk duel membuat Saksi-2 dan Saksi-4 tersinggung dan melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer.

Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran yang dilakukan terhadap seorang yang baik dimuka umum dengan perbuatan yang diterimakan kepadanya, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau meniadakan tuntutan pidana Oditur Militer,

*Hal 39 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019*



sehingga Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa Dengan sengaja melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran yang dilakukan terhadap seorang yang baik dimuka umum dengan perbuatan yang diterimakan kepadanya, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP jo Pasal 316 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersifat meremehkan orang lain dan peraturan Perundang-undangan yang ada, dengan menantang Saksi-2 untuk berduel serta menggas-gas sepeda motor karena merasa tersinggung dan tidak puas atas ucapan Saksi-2 dan tidak dapat membebaskan ke lima penjudi gaple, sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polisi Militer.
2. Bahwa Terdakwa yang menyandang pangkat Kopral satu dan menjabat sebagai menjabat sebagai Babinsa ramil 12/Eromoko seharusnya sudah

*Hal 40 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019*



mengetahui kalau perbuatan berjudi itu melanggar hukum dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku, malah Terdakwa berusaha untuk membebaskannya dengan menghadap Kapolsek Wonosari dan merasa tidak puas karena keinginannya tidak tercapai untuk membebaskan lima orang yang bermain judi tersebut dengan mengas-gas sepeda motornya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-2 dan Saksi-4 yang sedang melaksanakan tugas merasa tidak dihargai dan tersinggung atas perbuatan Terdakwa yang telah menantang Saksi-2 untuk berduel dan menggas-gas sepeda motornya di Mapolsek Wonosari yang dipimpin oleh Saksi-4.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberat-kan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
  - a. Terdakwa belum pernah dihukum.
  - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
  - c. Terdakwa sudah meminta maaf terhadap Saksi-2 dan Saksi-4 dan sudah ada pernyataan damai antara Terdakwa dengan Saksi-2.
2. Hal-hal yang memberatkan :
  - a. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI Angkatan Darat dan

Hal 41 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

b. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan gesekan antara dua institusi yang bersinergi dalam melaksanakan tugas.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana ini terjadi karena adanya ketersinggungan Terdakwa atas ucapan Saksi-2 yaitu Aipda Dwi Agus Trilaksono yang seolah-olah menentang dengan ucapannya "Siapa itu eromoko to" dan dijawab oleh Terdakwa Apa aku ijin Kapolres ijin duel dengan kamu" dan Terdakwa meninggalkan Polsek dengan mengas-gas sepeda motornya dengan keras sehingga Kapolsek merasa terganggu.

Hal 42 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan jasa-jasa dari Terdakwa yang sudah 5 (lima) kali melaksanakan tugas operasi yaitu dua kali ke Maluku (ambon), Aceh, Timor leste dan Papua.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berdinasi di TNI belum pernah dijatuhi pidana penjara maupun hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa karena untuk mendidik Terdakwa untuk selalu berbuat baik dalam kurun waktu tertentu dan juga tenaganya dapat dimanfaatkan oleh kesatuannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Barang:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6885 JM.

Menimbang : Bahwa Barang Bukti berupa sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6885 JM yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya di Polsek Wonosari merupakan barang bukti milik Terdakwa, sehingga Majelis akan menentukan statusnya dikembalikan pada yang berhak.

Surat:

- 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6885 JM.

Hal 43 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto motor yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana di Polsek Wonosari, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 315 KUHP jo Pasal 316 KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Rinto Nugroho, Koptu NRP. 31000542730679 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penghinaan terhadap Pejabat yang sedang melaksanakan tugas"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin prajurit sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang:

-1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6885 JM.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Surat:

- 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6885 JM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 44 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dedy Darmawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP. 2910134720371, K.G Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Letda Chk NRP.21000075960980, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dedy Darmawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota I

Djunaedi Iskandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota II

K.G Raegen, S.H.  
Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.  
Letda Chk NRP 21000075960980

Hal 45 dari 45 hal, Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)